

**PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DAN DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP PENGALOKASIAN ANGGARAN BELANJA MODAL  
(Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah)**

**Deva Yoga Permana, Shiddiq Nur Rahardjo<sup>1</sup>**

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro  
Jl. Prof. Soedharto SH Tembalang, Semarang 50239, Phone: +622476486851

**ABSTRACT**

*This study aims to provide empirical evidence about the effect of the Economic Growth, Local Own Revenue (PAD), the General Allocation Fund (DAU) and Specific Allocation Fund (DAK) on the Capital Expenditure districts / cities in Central Java.*

*The sample used in this study were 35 districts / cities in Central Java taken from the Report of Actual Income and Expenditure Budget (budget) from the years 2007-2009. Methods of data collection used in this study is whole population census methods. Analysis tool used in this study is multiple linier regression with a t test, f test, and test the coefficient of determination.*

*The results of this study indicate that partial Local Own Revenue (PAD) and the General Allocation Fund (DAU) have a significant effect on the Capital Expenditure. Meanwhile, Economic Growth and Specific Allocation Fund (DAK) had no significant effect on the Capital Expenditure. Simultaneously Economic Growth, Local Own Revenue (PAD), the General Allocation Fund (DAU) and Special Allocation Fund (DAK) significant effect on the Capital Expenditure.*

*Keywords : Economic Growth, Local Own Revenue, General Allocation Fund, Specific Allocation Fund, Capital Expenditure.*

**PENDAHULUAN**

Manajemen pemerintah daerah di Indonesia memasuki era baru seiring dengan diberlakukan otonomi daerah. Kebijakan ini berlaku di Indonesia berdasarkan UU No. 22 tahun 1999 (direvisi menjadi UU No. 32 tahun 2004) tentang Pemerintahan Daerah memisahkan dengan tegas antara fungsi Pemerintahan Daerah (Eksekutif) dengan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Legislatif). Berdasarkan perbedaan fungsi tersebut, menunjukkan bahwa antara legislatif dan eksekutif terjadi hubungan keagenan (Halim, 2001; Halim & Abdullah, 2006). Pada pemerintahan, peraturan perundang-undangan secara implisit merupakan bentuk kontrak antara eksekutif, legislatif, dan publik.

Menurut UU No. 32 Tahun 2004 proses penyusunan anggaran melibatkan dua pihak: eksekutif (Pemerintahan Daerah) dan legislatif (DPRD), dimana masing-masing melalui sebuah tim atau panitia anggaran. Eksekutif berperan sebagai pelaksana operasionalisasi daerah yang berwajib membuat draf/rancangan APBD. Sedangkan legislatif bertugas mengesahkan rancangan APBD dalam proses ratifikasi anggaran.

Desentralisasi fiskal memberikan kewenangan yang besar kepada daerah untuk menggali potensi yang dimiliki sebagai sumber pendapatan daerah untuk membiayai pengeluaran daerah dalam rangka pelayanan publik. Berdasarkan Undang-Undang No. 32 tahun 2004, salah satu sumber pendapatan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

Setiap daerah mempunyai kemampuan keuangan yang tidak sama dalam mendanai kegiatan-kegiatannya, hal ini menimbulkan ketimpangan fiskal antara satu daerah dengan daerah lainnya. Oleh karena itu, untuk mengatasi ketimpangan fiskal ini. Pemerintahan mengalokasikan dana yang bersumber dari APBN untuk mendanai kebutuhan daerah dalam melaksanakan desentralisasi. Salah satu dana perimbangan dari pemerintah ini adalah Dana Alokasi Umum (DAU) yang pengalokasiannya menekankan aspek pemerataan dan keadilan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan (UU 32/2004). Dengan adanya transfer dana dari pusat ini diharapkan pemerintah daerah bisa lebih mengalokasikan PAD yang didapatnya untuk membiayai belanja modal didaerahnya.

---

<sup>1</sup> Corresponding author

Pemerintahan Pusat memberi pendelegasian wewenang kepada Pemerintahan Daerah disertai dengan pengalihan dana, sarana dan prasarana serta Sumber Daya Manusia (SDM). Pengalihan dana diwujudkan dalam bentuk dana perimbangan yaitu Dana Alokasi Khusus (DAK). Berdasarkan Undang-undang No. 33 Tahun 2004, Dana Alokasi Khusus merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Pemanfaatan DAK diarahkan pada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang, termasuk pengadaan sarana fisik penunjang, dan tidak termasuk penyertaan modal. Dengan adanya pengalokasian DAK diharapkan dapat mempengaruhi belanja modal, karena DAK cenderung akan menambah asset tetap yang dimiliki pemerintah guna meningkatkan pelayanan publik.

Tingkat pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu tujuan penting pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Pertumbuhan ekonomi mendorong Pemerintah Daerah untuk melakukan pembangunan ekonomi dengan mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan dengan masyarakat untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru yang akan mempengaruhi perkembangan kegiatan ekonomi dalam daerah tersebut (Kuncoro, 2004). Pembangunan ekonomi ditandai dengan meningkatnya produktivitas dan pendapatan perkapita penduduk sehingga terjadi perbaikan kesejahteraan. Kenyataan yang terjadi dalam Pemerintah Daerah saat ini adalah peningkatan pertumbuhan ekonomi tidak selalu diikuti dengan peningkatan belanja modal, hal tersebut dapat dilihat dari kecilnya jumlah belanja modal yang dianggarkan dengan total anggaran belanja daerah.

Pengalokasian sumber daya ke dalam anggaran belanja modal merupakan sebuah proses yang sarat dengan kepentingan-kepentingan politis. Anggaran ini sebenarnya dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan publik akan sarana dan prasarana umum yang disediakan oleh pemerintah daerah. Namun, adanya kepentingan politik dari lembaga legislatif yang terlibat dalam penyusunan proses anggaran menyebabkan alokasi belanja modal terdistorsi dan sering tidak efektif dalam memecahkan masalah di masyarakat (Keefer dan Khemani, 2003).

### **Perumusan Masalah dan Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian pada latar belakang dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: pertama, apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap anggaran belanja modal? kedua, apakah pendapatan asli daerah (PAD) berpengaruh terhadap anggaran belanja modal? ketiga, apakah dana alokasi umum (DAU) berpengaruh terhadap anggaran belanja modal? dan keempat, apakah dana alokasi khusus (DAK) berpengaruh terhadap anggaran belanja modal?

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan bukti empiris pada: pertama, pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap anggaran belanja modal. Kedua, pengaruh pendapatan asli daerah (PAD) terhadap anggaran belanja modal. Ketiga, pengaruh dana alokasi umum (DAU) terhadap anggaran belanja modal. Keempat, pengaruh dana alokasi khusus (DAK) terhadap anggaran belanja modal.

## **KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS**

### **Teori Agensi**

Teori keagenan menyatakan bahwa hubungan keagenan merupakan sebuah persetujuan (kontrak) di antara dua pihak, yaitu prinsipal dan agen, dimana prinsipal memberi wewenang kepada agen untuk mengambil keputusan atas nama prinsipal (Jensen dan Meckling, 1976). Dalam teori keagenan terdapat perbedaan kepentingan antara agen dan prinsipal, sehingga mungkin saja pihak agen tidak selalu melakukan tindakan terbaik bagi kepentingan prinsipal.

Dalam kenyataannya, wewenang yang diberikan prinsipal kepada agen sering mendatangkan masalah karena tujuan prinsipal berbenturan dengan tujuan pribadi agen. Dengan kewenangan yang dimiliki, manajemen bisa bertindak dengan hanya menguntungkan dirinya sendiri dan mengorbankan kepentingan prinsipal. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan informasi yang dimiliki oleh keduanya, sehingga menimbulkan adanya asimetri informasi (*asymmetric information*).

### **2.1 Anggaran Daerah**

Mardiasmo (2002) menyatakan bahwa anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, sedangkan anggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran. Anggaran daerah merupakan salah satu alat yang memegang peranan penting dalam meningkatkan pelayanan publik dan didalamnya tercermin kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan potensi dan sumber-sumber kekayaan daerah. APBN merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (UU No 17/2003).

Penganggaran mempunyai tiga tahapan, yaitu (1) perumusan proposal anggaran, (2) pengesahan proposal anggaran, (3) pengimplementasian anggaran yang telah ditetapkan sebagai produk hukum (Samuels, 2000). Von Hagen (2002) dalam Darwanto (2007) menyatakan bahwa penganggaran dibagi ke dalam empat tahapan, yaitu *executive planning*, *legislative approval*, *executive implementation*, and *ex post accountability*. Pada tahapan *executive planning* dan *legislative approval* terjadi interaksi antara eksekutif dengan legislatif dimana politik anggaran paling mendominasi, sementara pada tahapan *executive implementation* dan *ex post accountability* hanya melibatkan birokrasi sebagai *agent*.

### **Proses Penyusunan Anggaran di Indonesia**

Penerapan otonomi daerah di Indonesia tidak terlepas dari perubahan paradigma dalam pengelolaan dan penganggaran daerah. Penganggaran kinerja (*performance budgeting*) merupakan konsep dalam penganggaran yang menjelaskan keterkaitan antara pengalokasian sumberdaya dengan pencapaian hasil yang dapat diukur.

Dalam pembahasan anggaran, eksekutif dan legislatif membuat kesepakatan-kesepakatan yang dicapai melalui *bargaining* (dengan acuan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas & Plafon Anggaran) sebelum anggaran ditetapkan sebagai suatu peraturan daerah. Anggaran yang telah ditetapkan menjadi dasar bagi eksekutif untuk melaksanakan aktivitasnya dalam pemberian pelayanan publik dan acuan bagi legislatif untuk melaksanakan fungsi pengawasan dan penilaian kinerja eksekutif dalam hal pertanggungjawaban kepala daerah.

### **Hubungan Keagenan dalam Penggaran Sektor Publik**

Teori keagenan merupakan teori yang menjelaskan hubungan antara prinsipal sebagai pihak pertama dengan agen sebagai pihak lainnya yang terikat kontrak perjanjian. Pihak prinsipal merupakan pihak yang bertugas membuat suatu kontrak, mengawasi, dan memberikan perintah atas kontrak tersebut. Sedangkan pihak agen bertugas menerima dan menjalankan kontrak yang sesuai dengan keinginan pihak prinsipal.

### **Hubungan Keagenan Antara Eksekutif dan Legislatif**

Dalam hubungan keagenan antara legislatif dan publik, legislatif (DPRD) bertindak sebagai agen dan publik bertindak sebagai prinsipal. Menurut Von Hagen (2003) bahwa hubungan yang terjadi antara publik dan legislatif pada dasarnya menunjukkan bagaimana publik memilih politisi untuk membuat keputusan-keputusan tentang belanja publik dan memberikan dana dengan membayar pajak. Kemudian legislatif terlibat dalam pembuatan keputusan atas pengalokasian belanja dalam anggaran, maka DPRD diharapkan mewakili kepentingan publik. Jadi walaupun legislatif menjadi pihak prinsipal, disisi lain dapat bertindak sebagai agen dalam hubungannya dengan publik. Sehingga legislatif menempatkan dirinya sebagai pihak yang menerima tugas dari publik, dan melakukan pendelegasian kepada eksekutif untuk menjalankan penganggaran.

### **Hubungan Keagenan Antara Legislatif dan Publik ( Voters)**

Dalam hubungan keagenan antara legislatif dan publik (*voters*), legislatif adalah agen dan publik adalah prinsipal (Fozzard, 2001 dalam Darwanto dan Yustikasari, 2007). Dalam hal pembuatan kebijakan, Von Hagen (2003) dalam Darwanto dan Yustikasari (2007) berpendapat bahwa hubungan prinsipal-agen yang terjadi antara pemilih (*voters*) dan legislatif pada dasarnya menunjukkan bagaimana *voters* memilih politisi untuk membuat keputusan-keputusan tentang belanja publik untuk mereka dan mereka memberikan dana dengan membayar pajak. Ketika legislatif kemudian terlibat dalam pembuatan keputusan atas pengalokasian belanja dalam anggaran, maka mereka diharapkan


mewakili kepentingan atau preferensi prinsipal atau pemilihnya, pada kenyataannya legislatif sebagai agen bagi publik tidak selalu memiliki kepentingan yang sama dengan publik.

### Hubungan Keagenan dalam Penyusunan Anggaran Daerah di Indonesia

Penyusunan APBD dilakukan terlebih dahulu dibuat kesepakatan antara eksekutif dan legislatif tentang Kebijakan Umum APBD dan Prioritas & Plafon Anggaran yang akan menjadi pedoman untuk penyusunan anggaran pendapatan dan anggaran belanja. Eksekutif membuat rancangan APBD sesuai dengan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas & Plafon Anggaran yang kemudian diserahkan kepada legislatif untuk dipelajari dan dibahas bersama-sama sebelum ditetapkan sebagai Peraturan Daerah (Perda). Dalam perspektif keagenan, hal ini merupakan bentuk kontrak (*incomplete contract*), yang menjadi alat bagi legislatif untuk mengawasi pelaksanaan anggaran oleh eksekutif.

### Kerangka Pemikiran Teoritis dan Perumusan Hipotesis

Gambar 1: Kerangka Pemikiran Teoritis



Otonomi daerah mendorong pemerintah daerah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Tetapi, perbedaan kemampuan daerah yang satu dengan daerah yang lainnya dalam mengelola potensi lokalnya dan ketersediaan sarana prasarana serta sumber daya menyebabkan pertumbuhan ekonomi antara satu daerah dengan daerah lainnya tidak sama.

Pertumbuhan ekonomi merupakan proses kenaikan output perkapita yang diukur dengan Produk Domestik Regional Bruto. Pertumbuhan ekonomi bertujuan untuk peningkatan ekonomi yang berkelanjutan. Menurut penelitian Darwanto (2007) menyatakan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pembangunan. Faktor-faktor tersebut antara lain sumber daya alam, tenaga kerja, investasi modal, kewirausahaan, transportasi, komunikasi, komposisi sektor industri, teknologi, pasar ekspor, situasi perekonomian internasional, kapasitas pemerintah daerah, pengeluaran pemerintah dan dukungan pembangunan.

Berdasarkan landasan teori dan argumen di atas dapat disimpulkan bahwa dengan adanya kebijakan otonomi daerah mendorong terciptanya pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Dimana pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah berbeda-beda sesuai dengan potensi tiap-tiap daerah. Sehingga semakin tinggi tingkat pertumbuhan perekonomian tentu akan mengakibatkan bertumbuhnya investasi modal swasta maupun pemerintah. Hal inilah yang mengakibatkan pemerintah lebih leluasa dalam menyusun anggaran belanja modal.

Landasan teoritis di atas menghasilkan hipotesis berikut:

H1 : Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal.

Desentralisasi fiskal memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan dengan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan,

peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat setempat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat (UU No. 32/2004). Kemampuan daerah untuk menyediakan sumber-sumber pendapatan yang berasal dari daerah sangat tergantung pada kemampuan merealisasikan potensi ekonomi daerah setempat menjadi bentuk-bentuk kegiatan ekonomi yang mampu menciptakan penerimaan daerah untuk membiayai pembangunan daerah tersebut.

Kewenangan pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakannya sebagai daerah otonomi sangat dipengaruhi oleh kemampuan daerah tersebut dalam menghasilkan pendapatan daerah. Semakin besar pendapatan asli daerah yang diterima, maka semakin besar pula kewenangan pemerintah daerah tersebut dalam melaksanakan kebijakan otonomi. Pelaksanaan otonomi daerah bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah. Salah satu cara untuk meningkatkan pelayanan publik dengan melakukan belanja untuk kepentingan investasi yang direalisasikan melalui belanja modal (Solikin, 2010).

Darwanto (2007) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi belanja modal. Temuan ini dapat mengindikasikan bahwa besarnya PAD menjadi salah satu faktor penentu dalam menentukan belanja modal. Hal ini sesuai dengan PP No 58 tahun 2005 yang menyatakan bahwa APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah dan kemampuan daerah dalam menghasilkan pendapatan. Setiap penyusunan APBD, alokasi belanja modal harus disesuaikan dengan kebutuhan daerah dengan mempertimbangkan PAD yang diterima. Sehingga apabila Pemda ingin meningkatkan belanja modal untuk pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, maka Pemda harus menggali PAD yang sebesar-besarnya.

Berdasarkan landasan teoritis diatas, hipotesis dapat dinyatakan sebagai berikut:

H2 : Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal.

Dana perimbangan keuangan merupakan konsekuensi adanya penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dengan demikian, terjadi transfer yang cukup signifikan dalam APBN dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Pemerintah daerah dapat menggunakan dana perimbangan keuangan (DAU) untuk memberikan pelayanan kepada publik yang direalisasikan melalui belanja modal (Solikin, 2010). Hasil penelitian Darwanto (2007) menyatakan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara DAU dengan belanja modal. Penelitian empiris yang dilakukan oleh Holtz-Eakin et. Al. (1985) dalam Hariyanto Adi menyatakan bahwa terdapat keterkaitan antara dana transfer dari pemerintah pusat dengan belanja modal. Prakoso (2004) memperoleh bukti empiris bahwa jumlah belanja modal dipengaruhi oleh dana Dana Alokasi Umum yang diterima dari pemerintah pusat. Hasil penelitan Hariyanto dan Adi (2007) semakin memperkuat bukti empiris tersebut. Mereka menemukan bahwa kemandirian daerah tidak menjadi lebih baik, bahkan yang terjadi adalah sebaliknya yaitu ketergantungan pemerintah daerah terhadap transfer pemerintah pusat (DAU) menjadi semakin tinggi. Hal ini memberikan adanya indikasi kuat bahwa perilaku belanja daerah khususnya belanja modal akan sangat dipengaruhi sumber penerimaan DAU. Berbagai pemaparan di atas dapat disimpulkan semakin tinggi DAU maka alokasi belanja modal juga meningkat. Hal ini disebabkan karena daerah yang memiliki pendapatan (DAU) yang besar maka alokasi untuk anggaran belanja daerah (belanja modal) akan meningkat. Hipotesis berikutnya adalah sebagai berikut :

H3 : Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal.

Dana perimbangan merupakan perwujudan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan daerah. Salah satu dana perimbangan adalah Dana Alokasi Khusus, DAK merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan prioritas nasional. Tujuan DAK untuk mengurangi beban biaya kegiatan khusus yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah. Pemanfaatan DAK diarahkan kepada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, perbaikan sarana dan prasarana fisik pelayanan publik dengan umur ekonomis panjang. Dengan diarahkannya pemanfaatan DAK untuk kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik yang direlasikan dalam belanja modal.

Sementara lembaga SMERU menyatakan bahwa Dana alokasi khusus merupakan salah satu sumber pendanaan untuk belanja modal. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat hubungan antara

pemberian dana transfer dari pemerintah pusat (DAK) dengan alokasi anggaran pengeluaran daerah melalui belanja modal. Berdasarkan landasan teori dan penemuan empiris tersebut maka menghasilkan hipotesis sebagai berikut:

H4: Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal.

## METODE PENELITIAN

### Sampel dan Data Penelitian

Sampel yang digunakan dalam penelitian adalah pemerintah daerah Jawa Tengah baik kabupaten dan kota dari tahun 2009-2011 dengan alasan ketersediaan data. Data yang dianalisis dalam penulisan ini adalah data sekunder, yang bersumber dari dokumen Laporan Realisasi APBD yang diperoleh dari situs Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah melalui internet. Dari laporan Realisasi APBD ini diperoleh data mengenai jumlah realisasi anggaran Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Alokasi Umum (DAU). Data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS).

### Definisi Operasional Variabel

Penelitian ini menggunakan variabel dan definisi operasional sebagai berikut: Belanja modal adalah belanja langsung yang digunakan untuk membiayai kegiatan investasi (menambah aset). Pertumbuhan Ekonomi adalah proses kenaikan output per kapita diproksi dengan Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita. PAD adalah Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari Hasil Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan dari Laba Perusahaan Daerah dan lain-lain Pendapatan Yang Sah. DAU adalah transfer yang bersifat umum dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk mengatasi ketimpangan horisontal dengan tujuan utama pemerataan kemampuan keuangan antar daerah.

### Model Penelitian

Hipotesis dilakukan dengan menggunakan model analisis regresi berganda bertujuan untuk memprediksi kekuatan pengaruh seberapa variabel independen terhadap variabel dependen (Sekaran, 1992). Persamaan regresi adalah :

$$Y = a + \beta_1 PDRB + \beta_2 PAD + \beta_3 DAU + \beta_4 DAK + e \quad (1)$$

dimana :

Y = Belanja Modal (BM)

a = Konstanta

b = Slope atau koefisien regresi atau intersep

PDRB = Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PAD = Pendapatan Asli Daerah (PAD)

DAU = Dana Alokasi Umum (DAU)

DAK = Dana Alokasi Khusus (DAK)

e = error

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Deskripsi Objek Penelitian

#### Deskriptif Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah 35 Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, yang terdiri dari 29 Pemerintah Kabupaten dan 6 Pemerintah Kota, dalam kurun waktu 3 tahun (2009-2011). Sampel yang diambil melalui metode sensus adalah keseluruhan dari populasi yaitu yang memiliki pendapatan daerah aktif dan dapat membiayai daerahnya sendiri yang dapat dilihat dari Laporan Realisasi APBD. Berikut ini adalah daftar Pemerintah Kabupaten/Kota yang menjadi objek penelitian:

### Analisis Statistik Deskriptif

Variabel-variabel independen pada penelitian ini adalah Pertumbuhan Ekonomi (PE), Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus sedangkan variabel dependennya adalah Anggaran Belanja Modal (ABM).

Tabel 1.1 Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PE	105	1.727	6.525	4.89325	.855673
PAD	105	22545	427312	78899.97	50944.213
DAU	105	236696	877475	541385.44	143723.844
DAK	105	9871	102093	57722.89	18885.812
BM	105	27888	338249	118479.78	57037.197
Valid N (listwise)	105				

Sumber: Data yang diolah, 2013.

Tabel statistik deskriptif di atas menunjukkan rata-rata Pertumbuhan Ekonomi dari 105 data kabupaten/kota di Jawa Tengah adalah 4.89% dengan pertumbuhan terendah adalah 1,727%, tertinggi 6,525% dan standar deviasi 0,855%. Pada variabel independen kedua, Pendapatan Asli Daerah (PAD), nilai rata-ratanya adalah Rp 78899,97, nilai tertingginya

Rp 427.312.000.000, nilai terendahnya Rp 22.545.000.000 dan standar deviasi Rp 50.944,213. Pada variabel ketiga yaitu Dana Alokasi Umum (DAU), tabel statistik deskriptif menunjukkan nilai rata-rata sebesar Rp 541385,44, nilai tertinggi sebesar Rp 877.475.000.000, nilai terendah sebesar Rp 236.696.000.000 dan nilai standar deviasinya adalah Rp 143723,844. Pada variabel keempat yaitu Dana Alokasi Khusus (DAK), tabel statistik deskriptif menunjukkan nilai rata-rata sebesar Rp 57722,89, nilai tertinggi sebesar Rp 102.093.000.000, nilai terendah sebesar Rp 9.871.000.000 dan nilai standar deviasinya adalah Rp 18.885,812.

Tabel statistik deskriptif menunjukkan nilai rata-rata Anggaran Belanja Modal (ABM) yang merupakan variabel dependen adalah Rp 118.479,78, nilai tertingginya Rp 338.249.000.000 dan nilai terendahnya Rp 27.888.000.000 sedangkan nilai standar deviasinya menunjukkan Rp 57.037,197.

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Dari grafik dalam lampiran, terlihat titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal serta penyebarannya mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.

#### Uji Asumsi Klasik

Pengujian regresi linier berganda dapat dilakukan setelah dilakukan pengujian asumsi klasik untuk mengetahui apakah data yang akan digunakan bebas dari asumsi klasik dimana data tidak mengandung multikolinieritas, autokorelasi dan heteroskedastisitas.

#### Uji Multikolinieritas

Dari hasil uji multikolinieritas (lampiran) menunjukkan untuk keempat variabel independen, angka VIF ada di sekitar angka 2 yaitu 1,182, 1,447, 2,235 dan 1,965 Demikian juga untuk nilai Tolerance mendekati angka 1, Pertumbuhan ekonomi 0,846, PAD bernilai 0,691 DAU 0,447 dan DAK 0,509. Dengan demikian dapat disimpulkan model regresi tidak terdapat problem multikolinieritas.

#### Uji Heteroskedastisitas

Dari grafik (lampiran) terlihat titik-titik menyebar secara acak, tidak membentuk sebuah pola tertentu yang jelas, serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini berarti tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi sehingga model regresi layak digunakan.

#### Uji Auto Korelasi

Berdasarkan tabel (lampiran), nilai Durbin-Watson adalah 2,147. Nilai ini dibandingkan dengan nilai tabel yang menggunakan nilai signifikansi 5%, jumlah sampel 105 dan jumlah variabel bebas 3 maka nilai Durbin-Watson 2,147 lebih besar dari batas atas (du) 1,77 dan kurang dari 4-1,77 (4-du) maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi.

### Uji Regresi Berganda

Atas dasar hasil analisis regresi (lampiran) dan dengan menggunakan tingkat signifikansi sebesar 5% diperoleh persamaan sebagai berikut:

$$Y = 56817,321 - 7076,249PE + 0,646PAD + 0,082DAU + 0,012DAK$$

Dari hasil regresi tersebut dapat disimpulkan bahwa:

- a. a. Konstanta diperoleh sebesar Rp 56817,321. Hal ini berarti bahwa apabila pertumbuhan ekonomi, PAD, DAU dan DAK sama dengan nol maka nilai Alokasi Anggaran Belanja Modal akan konstan sebesar Rp 56817,321.
- b. Koefisien variabel pertumbuhan ekonomi adalah sebesar -7076,169. Hal ini berarti bahwa jika pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan sebesar 1 persen maka alokasi anggaran untuk belanja modal akan mengalami penurunan sebesar -7076,169 juta rupiah, dengan asumsi bahwa variabel lain adalah tetap.
- c. Koefisien variabel PAD adalah sebesar 0,646. Hal ini berarti bahwa jika PAD mengalami kenaikan sebesar 1 rupiah maka alokasi anggaran untuk Belanja Modal akan mengalami kenaikan sebesar 0,646 rupiah, dengan asumsi bahwa variabel lain tetap.
- d. Koefisien variabel DAU adalah sebesar 0,082. Hal ini berarti bahwa jika Dana alokasi umum mengalami kenaikan sebesar 1 rupiah maka alokasi anggaran untuk Belanja Modal akan mengalami kenaikan sebesar 0,082 rupiah, dengan asumsi bahwa variabel lain tetap.
- e. Koefisien variabel DAK adalah sebesar 0,012. Hal ini berarti bahwa jika Dana alokasi khusus mengalami kenaikan sebesar 1 rupiah maka alokasi anggaran untuk Belanja Modal akan mengalami kenaikan sebesar 0,012 rupiah, dengan asumsi bahwa variabel lain tetap.

### Pengujian Hipotesis

#### Hipotesis Pertama

Berdasarkan hasil pengujian statistik t, Pertumbuhan Ekonomi memberikan nilai koefisien -7.076,169 dan tingkat signifikansi 0,196 yang lebih besar dari 0,05 serta nilai t (-1,301) maka Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal, oleh karena itu H<sub>1</sub> ditolak

#### Hipotesis Kedua

Hasil pengujian statistik t menyebutkan nilai koefisien PAD 0,646 dan tingkat signifikansinya 0,000 dimana tingkat signifikansi ini jauh lebih kecil dari 0,05 serta nilai t hitung (0,524) lebih kecil dari nilai t tabel (1,98) sehingga PAD tidak berpengaruh terhadap anggaran Belanja Modal, oleh karena itu H<sub>2</sub> diterima.

#### Hipotesis Ketiga

Uji Statistik t Dana Alokasi Umum menghasilkan nilai koefisien 0,082 dan tingkat signifikansi sebesar 0,067 yang lebih besar dari 0,05 serta nilai t (1,850) sehingga variabel DAU berpengaruh positif signifikan terhadap anggaran Belanja Modal. Oleh karena itu H<sub>3</sub> ditolak.

#### Hipotesis Keempat

Uji Statistik t Dana Alokasi Khusus menghasilkan nilai koefisien 0,012 dan tingkat signifikansi sebesar 0,969 yang lebih besar dari 0,05 serta nilai t 0,39 sehingga variabel DAU berpengaruh positif signifikan terhadap anggaran Belanja Modal. Oleh karena itu H<sub>4</sub> ditolak.

### Uji Statistik F

Dari uji ANOVA atau F test, didapat F hitung adalah 19,350 dengan tingkat signifikansi 0,000, jauh lebih kecil dari 0,05 maka Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum secara bersama-sama berpengaruh terhadap anggaran Belanja Modal.



### Koefisien Determinasi

Hasil uji menunjukkan nilai koefisien determinasi adalah 0,414. Hal ini berarti hanya 41,4% variabel anggaran belanja modal dapat dipengaruhi oleh keempat variabel independen sedangkan sisanya 578,6% dipengaruhi oleh variabel-variabel independen lain.

### Pembahasan

Dari hasil penelitian ini didapatkan hasil bahwa Pertumbuhan Ekonomi dan Dana Alokasi Umum tidak mempunyai pengaruh terhadap pengalokasian anggaran belanja modal. Hal ini bertentangan dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Yulia Yustikasari & Darwanto (2006) sedangkan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Pengalokasian Belanja Modal dan Dana Alokasi Umum berpengaruh negatif terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal dan hasil ini mendukung penelitian terdahulu.

### KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

#### Kesimpulan

Dari hasil analisis maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari pertumbuhan ekonomi terhadap Alokasi Anggaran Belanja Modal Daerah Jawa Tengah.
2. Terdapat pengaruh positif pendapatan asli daerah (PAD) terhadap Alokasi Anggaran Belanja Modal Daerah Jawa Tengah. Daerah Kabupateb/Kota yang memiliki PAD yang tinggi akan mengalokasikan Belanja Modal yang tinggi pula. Demikian pula sebaliknya, daerah Kabupaten/Kota yang memiliki PAD yang rendah akan mengalokasikan Belanja Modal yang rendah.
3. Terdapat pengaruh positif Dana Alokasi Umum terhadap Alokasi anggaran Belanja Modal Daerah Jawa Tengah, hal ini didukung dengan nilai signifikansi di bawah 0,05. Daerah Kabupateb/Kota yang mendapatkan Dana Alokasi Umum yang tinggi akan mengalokasikan Belanja Modal yang tinggi pula. Demikian pula sebaliknya, daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan Dana Alokasi Umum yang rendah akan mengalokasikan Belanja Modal yang rendah.
4. Tidak terdapat pengaruh positif Dana Alokasi Khusus terhadap Alokasi anggaran Belanja Modal Daerah Jawa Tengah.

#### Keterbatasan

Penelitian memiliki keterbatasan yaitu terdapat perbedaan yang besar pada beberapa data karena berasal dari pengamatan wilayah yang berbeda. Untuk itu analisis selanjutnya dapat menggunakan metode Analisis regresi panel (*panel least square* atau *pool least square*) dengan menambahkan aspek *fixed effect* yang berasal dari masing-masing wilayah dan sekaligus dapat mengetahui wilayah mana yang memiliki pengaruh yang paling besar.

#### Saran

Berdasarkan keterbatasan dari hasil penelitian ini, maka saran yang diberikan untuk penelitian selanjutnya yaitu sebagai berikut :

1. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menganalisis model penelitian dengan menggunakan metode panel atau untuk menunjukkan *fixed effect* yang diperoleh dari perbedaan kondisi PAD, dana perimbangan, pertumbuhan ekonomi maupun belanja modal yang terjadi pada masing-masing wilayah Kabupaten/Kota.
2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengubah model penelitian dengan menambahkan variabel seperti halnya variabel non keuangan. Variabel non keuangan seperti kebijakan pemerintah daerah dapat menjelaskan dengan baik seberapa besar tingkat pengadaan modal pembangunan yang seimbang dengan pertumbuhan ekonomi daerah setempat dalam mengutamakan kesejahteraan masyarakat.

## REFERENSI

- Darwanto & Yulia Yustikasari. 2006. "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal". *Simposium Nasional Akuntansi X*.
- Halim, Abdul. 2001. *Manajemen Keuangan Daerah (Bunga Rampai)*. Penerbit UPP AMP YKPN. Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_. 2002. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Penerbit Salemba Empat.
- UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Ghozali, Imam. 2006. *Statistik Multivariat SPSS*. Penerbit BP Universitas Diponegoro.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan, "Data Series Keuangan Daerah", <http://www.djpk.depkeu.go.id>
- Halim, Abdul & Abdullah, Syukrie. 2006. "Hubungan dan Masalah Keagenan di Pemerintahan Daerah: Sebuah Peluang Penelitian Anggaran dan Akuntansi".
- Kawedar, Warsito, Abdul Rohman dan Sri Handayani, 2008, *Akuntansi Sektor Publik : Buku 1*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang
- UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang *Keuangan Negara*.
- Hari Adi, Priyo. 2006. "Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Belanja Pembangunan dan Pendapatan Asli Daerah". *Simposium Nasional Akuntansi IX*. Jakarta.